

Katalog: 1202146

MODUL PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL

*SERI EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL (EPSS)*

1

SATU DATA INDONESIA



BADAN PUSAT STATISTIK

MODUL PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL

*SERI EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL (EPSS)*



SATU DATA INDONESIA



BADAN PUSAT STATISTIK

Modul Pembinaan Statistik Sektoral 1
Seri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)
SATU DATA INDONESIA

Katalog: 1202146

Nomor Publikasi: 03200.2316

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xii+62 halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Diseminasi Statistik

Pembuat Kover:

Direktorat Diseminasi Statistik

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik


Sumber Ilustrasi:

Freepik.com

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



TIM PENYUSUN

Modul Pembinaan Statistik Sektoral 1 Seri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) SATU DATA INDONESIA

Pengarah:

Dr. Eng. Imam Machdi

Penanggung Jawab:


Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami

Penyunting dan Penulis Naskah:

Buhari Muslim
Triana Rachmaningsih
Elfirda Nisa Ramadhanira

Penata Letak:

Della Hardyati Prabowo
Riza Ghaniswati



KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data statistik melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik, diantaranya pembinaan statistik sektoral. Salah satu upaya pembinaan yang ditempuh untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang statistik pada instansi pemerintah adalah melalui penerbitan modul pembinaan statistik sektoral.

Beberapa modul pembinaan statistik telah diterbitkan oleh BPS. Pada tahun 2023, BPS kembali menerbitkan modul pembinaan statistik sektoral untuk menjawab rekomendasi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), yang selanjutnya modul ini disebut dengan “Modul Pembinaan Statistik Sektoral Seri EPSS”. Modul tersebut dibagi menjadi lima, yaitu (1) Modul Satu Data Indonesia, (2) Modul Kualitas Data, (3) Modul Proses Bisnis Statistik, (4) Modul Kelembagaan, dan (5) Modul Sistem Statistik Nasional. Kelima modul tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, sekaligus menyempurnakan modul-modul pembinaan statistik yang sebelumnya.

Modul Satu Data Indonesia memuat penjelasan tentang tata kelola data pemerintah di Indonesia yang sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) meliputi pengertian, prinsip-prinsip, penyelenggara, dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Modul ini terus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun, kami harapkan untuk pengembangan kedepannya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan modul ini, disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi. Akhirnya, selamat menggunakan “Modul Pembinaan Statistik Sektoral Seri EPSS”, semoga bermanfaat.

Jakarta, November 2023
Deputi Bidang Metodologi dan
Informasi Statistik



Imam Machdi

DAFTAR ISI

Modul Pembinaan Statistik Sektoral 1 Seri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) SATU DATA INDONESIA

	Halaman
TIM PENYUSUN	7
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum.....	5
BAB 2 SATU DATA INDONESIA (SDI)	7
2.1 Pengertian Satu Data Indonesia (SDI)	9
2.2 Prinsip-Prinsip SDI	11
2.2.1 Standar Data	11
2.2.2 Metadata	14
2.2.3 Interoperabilitas Data	17
2.2.4 Kode Referensi dan/atau Data Induk	17
BAB 3 PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA.....	19
3.1 Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Pusat	21
3.2 Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah.....	24
BAB 4 PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA	29
4.1 Perencanaan Data.....	33
4.2 Pengumpulan Data.....	34
4.3. Pemeriksaan Data	34
4.4. Penyebarluasan Data	35
BAB 5 PENYUSUNAN DAFTAR DATA DAN DATA PRIORITAS.....	37

5.1	Penyusunan Daftar Data.....	39
5.1.1	Kaidah Penyusunan Daftar Data	39
5.1.2	Mekanisme Penyusunan Daftar Data	39
5.1.3	<i>Timeline</i> Penyusunan Daftar Data	41
5.1.4	Portal Satu Data Indonesia (SDI)	42
5.1.5	Format dan Contoh Daftar Data	43
5.2	Penyusunan Daftar Data Prioritas.....	44
5.2.1	Kaidah Penyusunan Data Prioritas	44
5.2.2	Mekanisme Penyusunan Data Prioritas.....	45
5.2.3	<i>Timeline</i> Penyusunan Data Prioritas	47
5.2.4	Kriteria Data Prioritas yang Dikumpulkan	49
5.2.5	Format Data Prioritas.....	49
5.2.6	Contoh Data Prioritas	50
Bab 6	INDIKATOR KEMATANGAN PENERAPAN SATU DATA INDONESIA	53
6.1	Aspek Standar Data Statistik (SDS).....	55
6.2	Aspek Metadata Statistik.....	56
6.3	Aspek Interoperabilitas Data	58
6.4	Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk.....	58
	DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik.....	15
Tabel 2 Struktur Baku Metadata Variabel Statistik.....	16
Tabel 3 Struktur Baku Metadata Indikator Statistik.....	16
Tabel 4 Format Daftar Data.....	43
Tabel 5 Contoh Daftar Data K/L.....	44
Tabel 6 Format Data Prioritas.....	50
Tabel 7 Contoh Data Prioritas	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pengertian dan Prinsip-Prinsip SDI.....	11
Gambar 2	Penyelenggara SDI Tingkat Pusat.....	21
Gambar 3	Penyelenggara SDI Tingkat Daerah	24
Gambar 4	Bagan Penyelenggara SDI Tingkat Daerah	27
Gambar 5	Tahapan Penyelenggaraan SDI.....	31
Gambar 6	Pemetaan Tahapan Penyelenggaraan SDI dan GSBPM.....	32
Gambar 7	Timeline Penyusunan Daftar Data	41
Gambar 8	Timeline Penyusunan Data Prioritas	48

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Kewenangan penyelenggaraan statistik dibagi sesuai pembagian jenis statistik, yaitu statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, baik secara mandiri maupun bersama BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat (lembaga, organisasi, perorangan, atau unsur masyarakat lainnya), baik secara mandiri maupun bersama BPS.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik telah mengatur mekanisme penyelenggaraan statistik, baik statistik dasar, statistik sektoral, maupun statistik khusus sebagai upaya memenuhi asas keterpaduan, keakuratan, dan kemitakhiran data dalam kegiatan statistik. Penjelasan lebih detail untuk penyelenggaraan masing-masing jenis statistik ini diatur melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar, Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral, Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus, dan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

Pada tataran pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur bahwa statistik merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah juga mengatur urusan statistik pada Perangkat Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa urusan statistik merupakan satu perumpunan dengan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian. Perumpunan ini digunakan bilamana

urusan pemerintahan statistik tidak memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai dinas tersendiri.

Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan statistik sangat diperlukan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Sehingga data statistik yang dihasilkan oleh seluruh pengampu kegiatan statistik harus akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Semua itu dapat terwujud apabila data memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data statistik melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN), dan mendukung pembangunan nasional. Dalam hal ini, BPS sebagai pusat rujukan statistik bertindak selaku inisiator dalam koordinasi dan kerjasama serta pembinaan statistik.

Salah satu upaya BPS dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik adalah dengan menyediakan modul yang dapat memberikan pemahaman mengenai Satu Data Indonesia. Diharapkan seluruh penyelenggara kegiatan statistik dapat berkontribusi dalam SSN guna mendukung pembangunan nasional.

1.2 Tujuan

Secara umum, tujuan modul ini disusun adalah untuk menyediakan pedoman bagi instansi pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat memberikan kemudahan dan keseragaman menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral.

Adapun tujuan khusus dari modul ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang tata kelola data pemerintah di Indonesia yang sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan statistik meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
6. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah.
7. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.
8. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
9. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial.
10. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.
11. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar.
12. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektorial.

13. Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus.

BAB 2

SATU DATA

INDONESIA (SDI)



2.1 Pengertian Satu Data Indonesia (SDI)

Salah satu bentuk upaya perwujudan dan pengembangan Sistem Statistik Nasional (SSN), Presiden RI mencanangkan suatu kebijakan mengenai tata kelola data pemerintah yang dikenal dengan Satu Data Indonesia (SDI). SDI bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Kualitas data dapat dicapai apabila data yang dihasilkan oleh produsen data akurat, mutakhir, terpadu, serta secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan data berkualitas di saat yang tepat sangat diperlukan oleh instansi pemerintah untuk penentuan kebijakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kemudahan dalam mengakses data, kemudahan berbagi pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi, serta pemenuhan prinsip-prinsip SDI pada setiap data yang disajikan mutlak diperlukan.

Secara rinci, tujuan pengaturan tata kelola data dalam SDI adalah:

1. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data;
4. mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Perpres RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, jenis data yang dicakup di dalam SDI meliputi:

1. Data Statistik

Informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Contoh: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Guru, Jumlah Kendaraan, dan lain sebagainya.

2. Data Geospasial

Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Contoh: Peta lahan sawah yang dilindungi minimal skala 1:5.000, peta kawasan pemukiman kumuh skala 1:5.000, peta lokasi kilang minyak skala 1:50.000, dan lain sebagainya.

3. Data Keuangan Negara Tingkat Pusat

Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Contoh: Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian atau lembaga (K/L), Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN), dan lain sebagainya.

4. Data lain yang dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.

Contoh: *Big Data*, Data Peraturan Perundang-undangan, dan lain sebagainya.



Gambar 1 Pengertian dan Prinsip-Prinsip SDI

2.2 Prinsip-Prinsip SDI

Prinsip-prinsip SDI dibangun agar penerapan tata kelola data yang telah dicanangkan pada tujuan SDI dapat dicapai. Dalam implementasinya, data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu: memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau kode induk. Berikut penjelasan lebih detail mengenai keempat prinsip tersebut.

2.2.1 Standar Data

Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu. Secara umum, standar data statistik bertujuan untuk memudahkan pengumpulan, berbagi pakai, dan pengintegrasian data serta memastikan adanya informasi yang jelas tentang data yang dihasilkan. Adapun secara khusus, standar data statistik bertujuan untuk memudahkan penggunaan data, meningkatkan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan

meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

Penyusunan standar data statistik menjadi inti proses harmonisasi dan integrasi yang diharapkan dari penerapan SSN. Manfaat penggunaan standar data statistik, terutama yang mengacu pada standar internasional adalah standar tersebut sudah didasarkan pada praktik terbaik di banyak negara. Selain itu penggunaan standar data statistik membuat statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan secara nasional dan internasional antar periode waktu.

Dampak positif penerapan suatu standar data statistik adalah:

1. Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standardisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
2. Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antara Pembina Data selaku instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan standar data statistik dengan walidata dan produsen data di setiap instansi pemerintah.
3. Menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentuan *ownership* (kepemilikan) pada setiap rilis dataset, dan penetapan kode referensi pada data.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, standar data terdiri atas:

1. Konsep
yaitu ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
2. Definisi
yaitu penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Pendefinisian yang baik mampu memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.

3. Klasifikasi

yaitu penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

4. Ukuran

yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

5. Satuan

yaitu besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan standar data statistik, telah ditetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik. Peraturan tersebut memuat penjelasan mengenai komponen standar data statistik, petunjuk tentang tata cara dan alur pengajuan standar data statistik, serta penetapan standar data statistik. Sementara itu, standar data statistik yang sudah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai pembina data secara berkala akan ditetapkan melalui suatu regulasi yang terus akan dimutakhirkan. Adapun pada tahun 2021, regulasi ini dituangkan dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional.

Terdapat dua jenis standar data statistik yang berbeda dalam hal penetapannya yaitu:

1. Standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah yang ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat.
2. Standar data untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan oleh Menteri atau kepala Instansi Pusat.

2.2.2 Metadata

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata dapat disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Informasi yang terkandung dalam metadata membantu menjelaskan aspek-aspek penting dari sebuah sumber data, seperti tujuan, asal, referensi waktu, lokasi, produsen, dan kondisi akses (UK Data Service, 2012).

Penyediaan metadata merupakan elemen penting dalam penyebaran (*dissemination*) suatu statistik (UNSD, 2017). Kebutuhan atas metadata berawal dari prinsip transparansi. Metadata memberikan transparansi pada suatu statistik, sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi mengenai statistik tersebut dan relevansinya dengan kegiatan penelitian yang dilakukannya. Lebih jauh, tersedianya metadata tidak hanya membantu dalam menginterpretasi, menganalisis, dan memahami data, tetapi juga dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi data-data lain yang relevan dengan data tersebut.

Metadata yang didokumentasikan dengan baik akan bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Pembina data

Metadata dapat menjadi alat bagi pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan statistik. Dengan adanya ukuran tersebut, pembina data dapat menentukan program pembinaan statistik yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhan.

2. Produsen data

Metadata dapat menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta peningkatan nilai organisasi karena tata kelola informasi yang baik.

3. Walidata

Metadata dapat memudahkan pemahaman dan pengelolaan data dan informasi sebagai investasi organisasi, dokumentasi tahapan pengolahan

data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dsb. Metadata juga dapat mencegah kesalahan dalam penyampaian data.

4. Pengguna data

Metadata dapat memudahkan memahami data serta mencegah kesalahan penggunaan dan interpretasi data.

Metadata statistik disusun oleh produsen data berdasarkan struktur dan format yang ditetapkan oleh BPS sebagai pembina data statistik. Namun untuk data-data yang sifatnya tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah, Menteri atau Kepala Lembaga dari suatu instansi pemerintah dapat menetapkan struktur dan format metadatanya sendiri dengan tetap mengacu pada struktur dan format yang ditetapkan oleh BPS. Struktur dan format baku serta contoh pengisian metadata statistik dijelaskan dalam Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

Metadata statistik terbagi menjadi tiga jenis yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Struktur baku metadata kegiatan statistik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

No	Struktur	No	Struktur
1	Nama kegiatan statistik	6	Rancangan pengumpulan data/metodologi
2	Identifikasi penyelenggara	7	Rancangan pengolahan data
3	Tujuan pelaksanaan	8	Level estimasi
4	Periode pelaksanaan	9	Analisis
5	Cakupan wilayah		

Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang

digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik. Struktur baku metadata variabel statistik dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Struktur Baku Metadata Variabel Statistik

No	Struktur	No	Struktur
1	Kode Kegiatan	7	Referensi Waktu
2	Nama Variabel	8	Tipe Data
3	Alias	9	<i>Domain Value</i> /Klasifikasi Isian
4	Konsep	10	Aturan Validasi
5	Definisi	11	Kalimat Pertanyaan
6	Referensi Pemilihan	12	Apakah Variabel dapat Diakses Umum

Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat suatu indikator. Struktur baku metadata indikator statistik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Struktur Baku Metadata Indikator Statistik

No	Struktur	No	Struktur
1	Nama Indikator	8	Klasifikasi
2	Konsep	9	Publikasi ketersediaan indikator pembangun
3	Definisi	10	Nama Indikator Pembangun
4	Interpretasi	11	Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun
5	Metode/Rumus Penghitungan	12	Nama Variabel Pembangun
6	Ukuran	13	Level Estimasi
7	Satuan	14	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Dalam mendukung penyebaran informasi kegiatan statistik dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik kepada berbagai pihak, BPS membangun sistem Indonesia Data Hub (INDAH). INDAH merupakan sistem yang menghimpun informasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS (statistik dasar) maupun oleh kementerian/lembaga/instansi/dinas (statistik sektoral), baik di pusat maupun di seluruh wilayah Indonesia.

INDAH merupakan *one stop collaboration platform* dalam bentuk aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan literasi data dan *value of statistics* serta mendukung interoperabilitas data dan kolaborasi eksplorasi terhadap data. INDAH menjadi wadah yang dapat memberikan informasi tentang metadata kegiatan statistik, metadata variabel statistik, metadata indikator statistik, serta standar data dari suatu kegiatan statistik dasar maupun statistik sektoral.

2.2.3 Interoperabilitas Data

Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Agar dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik, data harus:

1. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
2. Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

Salah satu contoh pemenuhan prinsip interoperabilitas adalah penyediaan *webservice* pada *website* BPS. Hal ini memungkinkan pengguna data dapat mengakses data-data yang ada di *website* BPS melalui mekanisme komunikasi *machine to machine*.

2.2.4 Kode Referensi dan/atau Data Induk

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Sedangkan data induk adalah data yang

merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar Rupa Bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian.

Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:

1. Kode referensi dan/atau data induk; dan
2. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

Berikut adalah beberapa Kode Referensi yang telah dilakukan pembahasan di Forum SDI:

1. Referensi Penduduk

NIK menjadi referensi tunggal penduduk Indonesia sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 dan diperkuat dengan kesepakatan Forum SDI 2021 serta arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021.

2. Referensi Kewilayahan

Bridging/relasi antara Kode Wilayah Kerja Statistik BPS dan Kode Wilayah Administrasi Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada sig.bps.go.id.

3. Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Forum SDI tematik 2021 melakukan pemanduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Standar kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan untuk memberikan identitas unik pada fasilitas pelayanan kesehatan dan memudahkan proses interoperabilitas sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Standar kode referensi ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/223/2022.

BAB 3

PENYELENGGARA


SATU DATA INDONESIA



Penyelenggara Satu Data Indonesia terbagi atas Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

3.1 Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Pusat

Instansi pusat yang berperan sebagai penyelenggara SDI tingkat pusat dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

1. Dewan Pengarah

Dewan Pengarah mempunyai tugas:

- Mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia;
- Mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia; dan
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah kepada Presiden.

2. Pembina Data Tingkat Pusat

Pembina Data Tingkat Pusat adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data. Pembina Data tingkat pusat mempunyai tugas:

- a. Menetapkan standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah;
- b. Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah;
- c. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
- d. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
- e. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Walidata Tingkat Pusat

Walidata Tingkat Pusat adalah unit pada instansi pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data. Setiap instansi pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas walidata tingkat pusat di masing-masing instansi pusat. Walidata tingkat pusat mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. Membantu pembina data dalam membina produsen data.

4. Produsen Data Tingkat Pusat

Produsen Data Tingkat Pusat adalah unit pada instansi pusat yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produsen Data Tingkat Pusat mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada pembina data dan menteri atau kepala instansi pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. Menyampaikan data dan metadata kepada walidata.

5. Forum Satu Data Tingkat Pusat

Pembina Data tingkat pusat dan Walidata tingkat pusat berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengenai:


- a. Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- b. Daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
- c. Rencana aksi Satu Data Indonesia;
- d. Kode Referensi dan Data Induk;
- e. Instansi pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
- f. Calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan instansi pusat;
- g. Pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat; dan
- h. Permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

6. Sekretariat Satu Data Tingkat Pusat

Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat mempunyai tugas:

- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

3.2 Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah



Gambar 3 Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

1. Pembina Data Tingkat Daerah

Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Walidata Tingkat Daerah

Setiap pemerintah daerah hanya memiliki 1 (satu) instansi daerah yang melaksanakan tugas walidata tingkat daerah. Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. Membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah.

3. Walidata Pendukung

Walidata tingkat daerah dapat dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam instansi daerah, sesuai penugasan kepala daerah. Artinya, walidata pendukung ini merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

4. Produsen Data Tingkat Daerah

Produsen data tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. Menyampaikan data beserta metadata kepada walidata tingkat daerah.

5. Forum Satu Data Tingkat Daerah

Pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah, yang terdiri atas Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota. Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan daerah provinsi. Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi terdiri atas:

- a. Pembina data tingkat provinsi;
- b. Walidata tingkat provinsi;
- c. Walidata pendukung provinsi; dan
- d. Walidata tingkat kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah provinsi.

Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota terdiri atas:


- a. Pembina data tingkat kabupaten/kota;
- b. Walidata tingkat kabupaten/kota; dan
- c. Walidata pendukung kabupaten/kota.

6. Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah

Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Gambar 4 adalah bagan koordinasi antar penyelenggara SDI di tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten/kota.



Gambar 4 Bagan Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

BAB 4


PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA



SDI diimplementasikan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang terdiri atas:

1. Perencanaan data,
2. Pengumpulan data,
3. Pemeriksaan data,
4. Penyebarluasan data.

Secara umum, keterkaitan tahapan penyelenggaraan SDI tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Tahapan Penyelenggaraan SDI

Tahapan penyelenggaraan SDI yang dicanangkan pemerintah selaras dengan tahapan pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) yang menjadi rujukan *National Statistical Office* (NSO) di dunia dalam menghasilkan statistik resmi (*official statistics*). Kedua kerangka kerja tersebut bertujuan memberikan standar dan terminologi yang selaras dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga setiap penyelenggara kegiatan statistik dapat memodernisasi proses produksi statistiknya, serta dapat berbagi metode dan komponennya. Keduanya juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan standar data dan metadata sebagai wadah dokumentasi proses, menyelaraskan infrastruktur komputasi statistik, serta memberikan kerangka kerja untuk

penilaian dan perbaikan kualitas proses. Jadi pada dasarnya, SDI dan GSBPM memiliki tujuan yang sama, dengan garis besar fase yang sama, namun dalam penjabaran subproses pada setiap fasenya dapat disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan statistik yang dilakukan. Penjabaran SDI pada kerangka kerja GSBPM dapat dilihat pada Gambar 6.

Specify Needs	Design	Build	Collect	Process	Analyse	Disseminate	Evaluate
1.1 Identify needs 1.2 Consult and confirm needs 1.3 Establish output objectives 1.4 Identify concept 1.5 Check data availability 1.6 Prepare and submit business case	2.1 Design outputs 2.2 Design variable descriptions 2.3 Design collection 2.4 Design frame and sample 2.5 Design processing and analysis 2.6 Design production systems and workflow	3.1 Reuse or build collection instruments 3.2 Reuse or build processing and analysis components 3.3 Reuse or build dissemination components 3.4 Configure workflows 3.5 Test production systems 3.6 Test statistical business process 3.7 Finalise production systems	4.1 Create frame and select sample 4.2 Set up collection 4.3 Run collection 4.4 Finalise collection	5.1 Integrate data 5.2 Classify and code 5.3 Review and validate 5.4 Edit and impute 5.5 Derive new variables and units 5.6 Calculate weights 5.7 Calculate aggregates 5.8 Finalise data files	6.1 Prepare draft outputs 6.2 Validate outputs 6.3 Interpret and explain outputs 6.4 Apply disclosure control 6.5 Finalise outputs	7.1 Update output systems 7.2 Produce dissemination products 7.3 Manage release of dissemination products 7.4 Promote dissemination products 7.5 Manage user support	8.1 Gather evaluation inputs 8.2 Conduct evaluation 8.3 Agree an action plan

Legenda :

- Perencanaan
- Pengumpulan
- Pemeriksaan
- Penyebarluasan

Gambar 6 Pemetaan Tahapan Penyelenggaraan SDI dan GSBPM

Penerapan seluruh rangkaian subproses dalam fase-fase GSBPM sangat fleksibel, bergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Misalnya pada pengumpulan data produk administrasi yang tidak memerlukan tahapan pengolahan yang sama dengan survei yang menerapkan kaidah peluang (*probability sampling*), maka dapat menerapkan tahapan seperti pada SDI. Sebaliknya, apabila suatu kegiatan statistik memerlukan pengumpulan data

melalui survei *probability sampling*, maka penerapan seluruh aktivitas pada setiap fase dalam GSBPM harus dilakukan.

4.1 Perencanaan Data

Instansi pusat melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas:

1. Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya

Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:

- a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
- c. Rekomendasi pembina data.

Daftar data yang akan dikumpulkan memuat informasi mengenai:

- a. Produsen data untuk masing-masing data; dan
- b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

Penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar data diuraikan pada bab selanjutnya dalam modul ini.

2. Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas; dan/atau

Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas dilakukan berdasarkan:

- a. Usulan walidata tingkat pusat; dan
- b. Arahan dari Dewan Pengarah.

Data yang dapat diusulkan untuk menjadi data prioritas harus memenuhi kriteria:

- a. Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
- b. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
- c. Memenuhi kebutuhan mendesak.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penyusunan data prioritas diuraikan pada bab selanjutnya dalam modul ini.

3. Penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia

Rencana aksi Satu Data Indonesia disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:

- a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- c. Kegiatan terkait pengumpulan data;
- d. Kegiatan terkait pemeriksaan data;
- e. Kegiatan terkait penyebaran data; dan/atau
- f. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Instansi daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dengan mengacu kepada daftar data yang telah ditetapkan oleh instansi pusat.

4.2 Pengumpulan Data

Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:

1. Standar data;
2. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
3. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

Adapun tahapan pengumpulan data dapat merujuk pada GSBPM dan memenuhi kaidah-kaidah sesuai teori statistik. Hal ini berguna untuk menjaga kualitas data sehingga statistik yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data disampaikan kepada walidata disertai standar data yang berlaku untuk data tersebut dan metadata yang melekat pada data tersebut.

4.3. Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata. Apabila data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data untuk diperbaiki.

Untuk data prioritas, selain diperiksa oleh walidata, data tersebut juga diperiksa kembali oleh pembina data. Apabila data prioritas yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, pembina data mengembalikan data tersebut kepada walidata. Selanjutnya, walidata menyampaikan hasil pemeriksaan pembina data kepada produsen data untuk dilakukan perbaikan.

4.4. Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data yang dilaksanakan oleh walidata. Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai tata kelola Portal Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.

Dalam portal Satu Data Indonesia telah tersedia akses untuk mendapatkan:

1. Kode Referensi;
2. Data Induk;
3. Data;
4. Metadata;
5. Data Prioritas; dan
6. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pengelolaan Portal SDI harus memenuhi ketentuan:

1. Interoperabilitas
2. Aksesibilitas;
3. Perlindungan data pengguna; dan
4. Aspek keamanan informasi

BAB 5

PENYUSUNAN DAFTAR DATA DAN DATA PRIORITAS



5.1 Penyusunan Daftar Data

Merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data, pada bagian ini akan menjelaskan tentang tata cara penyusunan daftar data sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

5.1.1 Kaidah Penyusunan Daftar Data

1. Walidata pada instansi pusat dan instansi daerah melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data; maka penanggung jawab dari ketersediaan dan keakuratan daftar data adalah walidata.
2. Daftar data perlu dilengkapi metadata dari pembina data sebagai referensi, dan diadaptasi sebagai atribut daftar data. Atribut daftar data yang tertera adalah atribut data minimal. Setiap instansi pusat dan instansi daerah dapat menambahkan atribut lainnya sesuai kebutuhan.
3. Atribut dan format daftar data akan dirilis dengan pembaharuan (*update*) yang akan diumumkan pada Portal SDI.
4. Selanjutnya, pemanfaatan daftar data akan tersedia di Portal SDI, hal ini agar seluruh instansi pusat dan instansi daerah dapat melakukan pencarian terhadap ketersediaan data.

5.1.2 Mekanisme Penyusunan Daftar Data

1. Penyusunan Daftar Data untuk Instansi Pusat

Penyusunan daftar data di lingkup instansi pusat memerlukan peran aktif dari walidata dan produsen data dalam mengumpulkan dan menyampaikan ketersediaan data. Berikut tata cara penyusunan daftar data, antara lain:

- a. Walidata mengumpulkan seluruh produsen data dalam forum satu data internal/bidang kementerian/lembaga untuk membahas dan mendiskusikan terkait daftar data yang akan dikumpulkan oleh produsen data dan yang akan dibutuhkan oleh pengguna data.

- b. Produsen data di setiap instansi melakukan identifikasi daftar data yang ada dan tersedia di unit kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk selanjutnya dilakukan penyusunan sesuai dengan format daftar data yang telah ditetapkan oleh Forum SDI tingkat pusat.
 - c. Pengguna data di setiap instansi melakukan identifikasi daftar data yang dibutuhkan di unit kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk selanjutnya dilakukan penyusunan sesuai dengan format daftar data yang telah ditetapkan oleh Forum SDI tingkat pusat.
 - d. Produsen data dan pengguna data menyampaikan *list* daftar data yang sudah tersusun kepada walidata.
 - e. Walidata melakukan pemeriksaan dan penyesuaian sesuai dengan format daftar data yang ditetapkan oleh Forum SDI tingkat pusat.
 - f. Daftar data yang telah sesuai ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri/Keputusan Kepala Lembaga/Keputusan Kepala Badan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Forum SDI tingkat pusat.
2. Penyusunan Daftar Data untuk Pemerintah Daerah


Penyusunan daftar data di lingkup pemerintah daerah memerlukan peran aktif dari walidata, walidata pendukung, dan produsen data di masing-masing pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengumpulkan dan menyampaikan ketersediaan data. Berikut tata cara penyusunan daftar data pemerintah daerah, antara lain:

- a. Walidata mengumpulkan seluruh walidata pendukung dan produsen data dalam forum satu data tingkat daerah untuk membahas dan mendiskusikan terkait daftar data yang akan dikumpulkan oleh produsen data dan yang akan dibutuhkan oleh pengguna data.
- b. Produsen data di setiap instansi melakukan identifikasi daftar data yang ada dan tersedia di unit kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk selanjutnya dilakukan penyusunan sesuai dengan format daftar data yang telah ditetapkan oleh Forum SDI tingkat pusat.

- c. Pengguna data di setiap instansi melakukan identifikasi daftar data yang akan dibutuhkan di unit kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk selanjutnya dilakukan penyusunan sesuai dengan format daftar data yang telah ditetapkan oleh Forum SDI tingkat pusat.
- d. Produsen data dan pengguna data menyampaikan *list* daftar data yang sudah tersusun kepada walidata.
- e. Walidata dan walidata pendukung melakukan pemeriksaan dan penyesuaian sesuai dengan format daftar data yang ditetapkan oleh Forum SDI tingkat pusat.
- f. Daftar data yang telah sesuai ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Forum SDI tingkat pusat.

5.1.3 Timeline Penyusunan Daftar Data

Penyusunan daftar data oleh produsen data dilakukan pada bulan Oktober T-1 dan proses penyebarluasan data pada bulan September tahun berjalan. Adapun *timeline* penyusunan daftar data dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7 Timeline Penyusunan Daftar Data

Keterangan:

1. Bulan Oktober (T-1)–Januari (T):

Penyusunan daftar data dilakukan oleh produsen data dengan melakukan identifikasi daftar data. Produsen data menyerahkan hasil identifikasi daftar data kepada walidata. Identifikasi daftar data maksimal diselesaikan pada minggu pertama bulan Januari.

2. Januari:

Penerbitan Surat Keputusan terkait penetapan daftar data yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), selambat-lambatnya ditetapkan pada minggu ke-2 Bulan Januari.

3. Februari–Juni:

Daftar data akan diproduksi oleh produsen data dan akan dikumpulkan kepada walidata.

4. Juni dan Juli:

Pemeriksaan daftar data dilakukan oleh walidata sesuai prinsip SDI.

5. Juni–Oktober:

Penyebarluasan daftar data yang sesuai prinsip SDI di portal kementerian/lembaga dan portal SDI.

5.1.4 Portal Satu Data Indonesia (SDI)

Portal SDI memiliki fitur *sandbox* daftar data sebagai wadah penyusunan dan penetapan daftar data tingkat pusat oleh instansi pusat. Fitur tersebut dapat diakses melalui portal forum SDI (untuk user yang telah terdaftar dalam portal). Dalam fitur *sandbox* daftar data, dapat dilihat jumlah data pada daftar data, jumlah instansi pada daftar data, jumlah data ter-*harvest*, dan jumlah instansi ter-*harvest*. Selain itu, pada fitur *sandbox* daftar data, juga terdapat tampilan untuk keseluruhan daftar data kementerian/lembaga dan daftar data untuk kementerian/lembaga masing-masing yang nantinya dapat diubah atau diedit oleh user pemegang akun portal satu data yang bertanggung jawab.

Beberapa pihak yang dapat mengakses portal SDI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Walidata
 - a. Melakukan isian daftar data di portal SDI
 - b. Melakukan kategorisasi terhadap data
 - c. Melakukan *tagging* terhadap SPBE
 - d. Menambah, mengubah, dan menghapus daftar data
2. Sekretariat SDI

Memfasilitasi pembuatan *user* untuk portal SDI.
3. *User* nonwalidata

Memanfaatkan daftar data yang ada di dalam portal SDI dengan mode *viewer*.

5.1.5 Format dan Contoh Daftar Data

Format daftar data terdiri dari atribut nama instansi, nama data, jadwal pemutakhiran, produsen data, dan tagging SPBE. Apabila pengguna membutuhkan atribut lainnya, maka dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Format daftar data dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Format Daftar Data

Atribut	Keterangan
(1)	(2)
Nama Data	Kata untuk menyebutkan data atau sekumpulan data, bisa merujuk pada nama kegiatan, indikator, atau sekumpulan variabel.
Produsen Data	Unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadwal Pemutakhiran	Frekuensi pemutakhiran data (tahunan, semesteran, triwulanan, dan lain-lain).
Jadwal Rilis	Waktu penerbitan data secara resmi.
<i>Tagging</i> Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE	<i>Tagging</i> yang diberikan sesuai dengan referensi arsitektur data dan informasi SPBE.

Sementara itu, contoh daftar data K/L dapat dilihat pada Tabel 5 dan contoh daftar data daerah dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5 Contoh Daftar Data K/L

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis	Tagging RAD SPBE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK)	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Triwulanan	Desember	Ketenagakerjaan
Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Triwulanan	Desember	Ketenagakerjaan
Data Tenaga Kerja Disabilitas yang Ditempatkan	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Triwulanan	Desember	Ketenagakerjaan
Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT)	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Bulanan	Desember	Ketenagakerjaan

5.2 Penyusunan Daftar Data Prioritas

Merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas, pada bagian ini akan menjelaskan tentang tata cara penyusunan data prioritas sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

5.2.1 Kaidah Penyusunan Data Prioritas

1. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 bahwa Forum SDI tingkat pusat harus berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan SDI mengenai data yang menjadi data

prioritas pada tahun selanjutnya, dengan demikian maka penanggung jawab dari ketersediaan dan keakuratan data prioritas adalah walidata.

2. Menggunakan metadata dari pembina data (BPS, BIG, dan Kementerian Keuangan) sebagai referensi dan diadaptasi sebagai atribut daftar data. Atribut daftar data yang tertera adalah atribut data minimal. Setiap instansi pusat dan instansi daerah dapat menambahkan atribut lainnya sesuai kebutuhan.
3. Atribut dan format data prioritas akan dirilis dengan pembaruan (*update*) yang diumumkan pada Portal SDI.
4. Pemanfaatan data prioritas akan tersedia di Portal SDI, hal ini agar seluruh instansi pusat dan instansi daerah dapat melakukan pencarian ketersediaan data di seluruh instansi.

5.2.2 Mekanisme Penyusunan Data Prioritas

1. Pendekatan

Pendekatan dalam penyusunan data prioritas dilakukan secara bertahap, dimulai dari:

- a. Melakukan identifikasi data yang bersumber dari daftar data sesuai dengan kebutuhan dari pengguna data berdasarkan ketentuan kriteria data prioritas.
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan *data quality*, *data model*, manajemen kode induk, dan lain-lain dilakukan bertahap dan kontinu; serta
- c. Berusaha seoptimal mungkin memanfaatkan yang sudah tersedia/ditetapkan oleh pembina data.

Selain itu, penetapan data prioritas dilakukan oleh forum SDI tingkat pusat melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Pendokumentasian hasil pembahasan Forum SDI tingkat pusat dalam bentuk keputusan forum yang dituangkan dalam berita acara. Keputusan Forum Penyepakatan Data Prioritas terdiri atas: 1) Berita acara; 2) Lampiran data prioritas.

- b. Penandatanganan keputusan Forum Penyepakatan Data Prioritas dilakukan oleh koordinator Forum SDI tingkat pusat, kelompok kerja, pembina data, dan walidata.
- c. Koordinator Forum SDI tingkat pusat menyampaikan data prioritas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- d. Penetapan data prioritas melalui instrumen hukum berupa Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
- e. Pendistribusian hasil keputusan forum dilakukan oleh sekretariat SDI tingkat pusat.
- f. Sekretariat SDI menyosialisasikan hasil penetapan data prioritas kepada sekretariat SDI tingkat provinsi dan sekretariat SDI tingkat kabupaten/kota sebagai arahan dan acuan dalam penyusunan data prioritas tingkat daerah.
- g. Data prioritas yang telah ditetapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi instansi pusat dan instansi daerah.

2. Mekanisme penyusunan

Pengusulan dan penyusunan data prioritas dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:


- a. Produsen data mengidentifikasi data yang dapat dihasilkan oleh produsen data itu sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Data bersumber dari instansi lain yang selanjutnya diolah oleh produsen data, dan/atau data yang dihasilkan oleh instansi lain.
- b. Pengguna data mengidentifikasi data yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Produsen data dan pengguna data memastikan usulan data prioritas telah memenuhi kriteria data prioritas.

- d. Produsen data dan pengguna data mengusulkan daftar data yang akan dijadikan data prioritas untuk disampaikan ke walidata.
 - e. Walidata menyusun usulan data prioritas berdasarkan daftar data (data yang tersedia dan data yang dibutuhkan) sesuai dengan format data prioritas yang ditetapkan oleh sekretariat SDI.
 - f. Usulan data prioritas dari walidata disampaikan kepada Forum SDI tingkat pusat yang difasilitasi oleh sekretariat SDI.
 - g. Forum SDI tingkat pusat menyepakati usulan data prioritas.
 - h. Menteri PPN/Bappenas menetapkan data prioritas melalui SK Keputusan Menteri PPN/Bappenas.
3. Tindak lanjut penetapan
- Berikut merupakan tindak lanjut yang perlu diperhatikan:
- a. Penetapan data prioritas dilakukan melalui Forum SDI.
 - b. Penetapan data prioritas untuk dikumpulkan tahun berikutnya oleh Menteri PPN/Bappenas akan dijadwalkan pada bulan November.
 - c. Perlu dilakukan rapat minimal 1 kali dalam seminggu (mulai awal bulan November untuk disusun penetapannya di awal bulan Desember).
 - d. Data prioritas menjadi kewajiban untuk instansi pusat dan instansi daerah untuk dikumpulkan, diperiksa, dan disebarluaskan sesuai kaidah penyelenggaraan SDI.
 - e. Walidata melaporkan perkembangan pelaksanaan data prioritas secara tertulis kepada sekretariat SDI tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

5.2.3 *Timeline* Penyusunan Data Prioritas

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 30 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa data prioritas ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan akan ditetapkan paling lambat pada bulan pertama tahun

pengumpulan data. Adapun *timeline* penyusunan data prioritas dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8 Timeline Penyusunan Data Prioritas

Keterangan:

1. November (T-1) – Januari (T):

Penyusunan data prioritas dipilih berdasarkan hasil identifikasi daftar data. Selambat-lambatnya dilakukan pada minggu kedua Januari.

2. Januari:

Penyepakatan data prioritas dilakukan melalui forum SDI tingkat pusat selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan Januari.

3. Januari:

Penerbitan SK Menteri PPN/Bappenas terkait penetapan data prioritas dikeluarkan pada minggu keempat bulan Januari.

4. Februari–Juni:

Data prioritas akan diproduksi oleh produsen data dan akan dikumpulkan kepada walidata.

5. Juni dan Juli:

Pemeriksaan pertama data prioritas dilakukan oleh walidata dan dilakukan pemeriksaan kembali oleh pembina data sesuai prinsip SDI.

6. Agustus dan September:

Penyebarluasan data prioritas yang sesuai prinsip SDI di portal kementerian/lembaga dan portal SDI.

7. September:

Sekretariat SDI menyerahkan laporan terkait penyelenggaraan data prioritas kepada dewan pengarah.

5.2.4 Kriteria Data Prioritas yang Dikumpulkan

Walidata telah menyepakati bahwa data prioritas SDI yang akan dikumpulkan terdiri atas data untuk:

1. Rencana Kerja Pemerintah;
2. Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
3. Basis data Program Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
4. Program Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi;
5. Kebijakan Satu Peta; dan
6. Program Nasional lainnya. Sedangkan yang menetapkan data prioritas adalah Menteri PPN.

5.2.5 Format Data Prioritas

Format data prioritas terdiri dari atribut nama data, produsen data, jadwal pemutakhiran, jadwal rilis, tagging referensi arsitektur data dan informasi SPBE, tagging RPJMN/RKP, tagging TPB/SDGs serta tagging kebutuhan mendesak. Contoh format data prioritas adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Format Data Prioritas

Atribut	Keterangan
(1)	(2)
Nama Data	Kata untuk menyebutkan data atau sekumpulan data, bisa merujuk pada nama kegiatan, indikator atau sekumpulan variabel.
Produsen Data	Unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadwal Pemutakhiran	Frekuensi pemutakhiran data (tahunan, semesteran, triwulanan, dan lain-lain).
Jadwal Rilis	Waktu penerbitan data secara resmi.
<i>Tagging</i> Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE	<i>Tagging</i> yang diberikan sesuai dengan referensi arsitektur data dan informasi SPBE.
<i>Tagging</i> RPJMN/RKP	<i>Tagging</i> yang diberikan sesuai dengan RPJMN/RKP.
<i>Tagging</i> TPB/SDGs	<i>Tagging</i> yang diberikan sesuai dengan TPB/SDGs.
<i>Tagging</i> Kebutuhan Mendesak	<i>Tagging</i> yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mendesak.

5.2.6 Contoh Data Prioritas

Tabel 7 Contoh Data Prioritas

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis	<i>Tagging</i> RAD SPBE	<i>Tagging</i> RPJMN/RKP	<i>Tagging</i> TPB/SDGs	<i>Tagging</i> Kebutuhan Mendesak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Data pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN	PLN	Harian	Desember	Energi	PN-5	7.1.1	

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis	Tagging RAD SPBE	Tagging RPJMN/RKP	Tagging TPB/SDGs	Tagging Kebutuhan Mendasak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Data pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non-PLN	Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM	Bulanan	Desember	Energi	PN-5	7.1.1	
Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK)	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan	Triwulanan	Desember	Tenaga Kerja	PN-3 PP-7 KP-1 ProPN-1		1. Permenaker No. 11 Tahun 2021 2. Permenaker No. 39 Tahun 2015

BAB 6

INDIKATOR

KEMATANGAN PENERAPAN

SATU DATA INDONESIA



Penerapan Satu Data Indonesia di suatu instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dievaluasi sampai sejauh mana tingkat kematangan penerapannya. Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor, BPS melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di suatu instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut ini adalah penjelasan indikator-indikator yang terkait Satu Data Indonesia yang dievaluasi dalam EPSS:

6.1 Aspek Standar Data Statistik (SDS)

Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa setiap data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Penerapan standar data statistik mencakup:

1. Setiap data statistik yang dihasilkan harus merujuk pada satu standar yang sama dalam hal konsep, definisi, klasifikasi, satuan, dan ukuran yang mendasari data tertentu.
 - Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi
 - Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain
 - Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas
 - Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 - Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
2. Pelaksanaan dan pengelolaan standar data statistik yang mengacu pada Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data

Statistik. Dalam peraturan ini diatur tentang pengusulan maupun pemutakhiran standar data.

3. Setiap data statistik yang dihasilkan oleh produsen data harus mengikuti standar data yang ditetapkan oleh pembina data statistik. Pada Tahun 2021, BPS telah menetapkan standar data melalui Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (SDSN). SDSN yang ditetapkan ini menjadi rujukan bersama dan dipakai oleh seluruh produsen data. Selanjutnya, regulasi ini akan terus dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan penyediaan data statistik di Indonesia. Untuk kemudahan akses, kumpulan SDSN ini dapat diperoleh melalui <https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional>
4. Untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suatu instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka standar data yang digunakan dapat merujuk pada yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat, sepanjang mengacu pada standar data yang ditetapkan oleh BPS.

Penerapan standar data statistik ini harus dilakukan oleh seluruh produsen data bersama dengan walidata di setiap instansi pemerintah. Penerapan standar data statistik bertujuan untuk menjamin data koheren (dapat digunakan bersama dengan data lain) dan dapat dibandingkan antar wilayah maupun waktu. Setiap instansi pemerintah harus melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan standar data statistik. Hasil reviu dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan standar data statistik.

6.2 Aspek Metadata Statistik

Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 bahwa setiap data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata. Pengertian metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang

baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata meliputi aspek-aspek penting dari informasi tentang data seperti isi dan konteks informasi.

Penerapan metadata statistik untuk data yang lintas instansi pusat dan/atau daerah harus mengikuti struktur dan format baku yang ditetapkan oleh BPS sebagai pembina data statistik. *Struktur* metadata yang baku menstandarkan apa saja item atau bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata. Sementara *format* metadata yang baku menstandarkan spesifikasi atau standar teknis dari metadata. Ketentuan tentang metadata statistik diatur melalui Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, dimana metadata statistik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Metadata kegiatan statistik
2. Metadata variabel statistik
3. Metadata indikator statistik

Struktur baku dari ketiga jenis metadata statistik tersebut diatur secara detail dalam Peraturan BPS tersebut. Ketiga jenis metadata statistik tersebut wajib disediakan oleh produsen data dan melekat dengan data. Metadata yang melekat ke data diperlukan untuk memudahkan penelusuran metodologi dibalik produksi data atau perubahan-perubahan yang terjadi dari suatu data (dokumentasi data). Dari segi pengelolaan data, metadata yang melekat ke data akan membantu menjamin informasi tentang data bersangkutan dan bisa cepat dipanggil ketika terjadi pergantian (*turnover*) staf penanggungjawab data tertentu. Oleh karena itu, pada saat penyebarluasan data, metadata harus ikut terbawa.

Penerapan metadata statistik ini harus dilakukan oleh seluruh produsen data bersama dengan walidata di setiap instansi pemerintah. Disamping itu, harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala dari penerapan metadata tersebut. Hasil reviu dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk

pemutakhiran/pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan metadata statistik.

6.3 Aspek Interoperabilitas Data

Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa setiap data yang dihasilkan harus mengikuti kaidah interoperabilitas data, yaitu kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Setiap data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. Oleh karena itu, dalam satu instansi harus ada ketentuan baku yang mengatur kaidah interoperabilitas yang berlaku untuk seluruh unit kerja instansi tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai kaidah interoperabilitas ini diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata, sehingga walidata memiliki peran yang besar dalam kaidah interoperabilitas data. Penerapan interoperabilitas data harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala pada instansi masing-masing, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut.

6.4 Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk

Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat. Beberapa kode referensi yang sudah dibahas dan disepakati diantaranya:

1. NIK sebagai Referensi Tunggal Penduduk Indonesia sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006, diperkuat dengan kesepakatan Forum Satu Data

Indonesia 2021 dan arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021.

2. Dilakukan bridging/relasi antar Kode Wilayah Administrasi dan kode wilayah kerja statistik (wilkerstat) yang dapat diakses melalui sig.bps.go.id.
3. Referensi Fasyankes disepakati melalui Forum SDI tematik tahun 2021 mengenai penyepakatan pemaduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama KEmenkes dan BPJS Kesehatan, serta penerbitan Kepmenkes Nomor HK.01.07-MENKES-223-2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pada kematangan level 3, antar produsen data dalam satu instansi pemerintah sudah harus menerapkan satu kode referensi yang sama. Oleh karena itu, di internal instansi pemerintah perlu ada penetapan satu kode referensi yang digunakan oleh seluruh produsen data.

Penerapan kode referensi ini harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala di instansi masing-masing. Salah satu contoh kegiatan reviu dan evaluasi penerapan kode referensi ini adalah dengan melihat lebih luas lagi cakupan penggunaan kode referensi antar instansi, termasuk jika ada perbedaan penggunaan kode referensi antar instansi pemerintah. Jika terdapat perbedaan penggunaan kode referensi, maka perlu diusulkan untuk dilakukan pembahasan di forum Satu Data Indonesia, untuk kemudian disepakati bersama dalam forum tersebut. Selanjutnya, penerapan kode referensi yang ada selama ini dilakukan pemutakhiran berdasarkan kesepakatan forum SDI.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. Modul 1 Tata Laksana Penyelenggaraan Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas
- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang *Statistik*.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang *Satu Data Indonesia*.
- Republik Indonesia. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Data Statistik.
- Republik Indonesia. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Metadata Statistik.
- UK Data Service. 2012. “Metadata”. <https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/document-your-data/metadata/>. Diakses pada 16 Februari 2023.
- UNECE. 2009. *Statistical Metadata in a Corporate Context: A guide for managers*. Geneva: United Nations.
- UNSD. 2017. “Data and metadata dissemination: an introduction”. <https://unstats.un.org/wiki/display/M2CG/B.++Data+and+metadata+dissemination%3A+an+introduction>. Diakses pada 16 Februari 2023.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id